

PLN SALURKAN BANTUAN PASANG LISTRIK GRATIS DI KOLAKA UTARA SULTRA



Sumber gambar: <https://makassar.antaranews.com/berita/558255/pln-salurkan-bantuan-pasang-listrik-gratis-di-kolaka-utara-sultra>

PT PLN (Persero) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyalurkan program bantuan pasang baru listrik (BPBL) secara gratis di Desa Seuwwa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyaluran program yang juga diinisiasi Anggota Komisi VII DPR RI ini menjadi wujud komitmen PLN dalam mendukung pemerintah menghadirkan energi yang berkeadilan untuk masyarakat.

Koordinator Keuangan Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Patar Robinson melalui keterangannya di Makassar, Sulsel, Senin mengapresiasi kesigapan PLN dalam menyukseskan program BPBL untuk masyarakat prasejahtera tersebut.

“Listrik yang andal dan ramah lingkungan merupakan kebutuhan dasar. Terima kasih atas dukungan Komisi VII DPR RI dan PLN”, ujarnya.

Program ini juga diharapkan dapat menjadi dampak berantai dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

“Kami optimis kerja sama dan koordinasi yang baik ini dapat ditingkatkan sehingga memberikan kebaikan kepada semua,” tambah Robinson. Penyaluran BPBL ini pun disambut dengan rasa syukur oleh penerima manfaat, salah satunya Beddu Haling (44).

Berkat bantuan ini, Beddu mengaku keluarganya akhirnya bisa memiliki listrik sendiri. Sebelumnya, ia selalu bergantung pada sambungan listrik dari tetangga. Selama ini, ia dan keluarga mendapatkan listrik dengan menyalur dari tetanga dan membayar sebesar Rp60 ribu setiap bulan.

“Dengan adanya bantuan ini, rumah saya sudah memiliki aliran listrik sendiri. Alhamdulillah, pengeluaran juga makin hemat, saya bersyukur sekali. Terima kasih pemerintah dan PLN,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR Rusda Mahmud menekankan pentingnya kehadiran listrik sebagai penggerak roda kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mengapresiasi kehadiran PLN dan pemerintah dalam penyaluran program BPBL kepada masyarakat prasejahtera.

“Kami menghimbau agar bantuan pasang baru listrik gratis ini dapat dipelihara dengan baik oleh masyarakat,” sebutnya. Sementara itu, Asisten III Kabupaten Kolaka Utara Syamsuddin mengapresiasi PLN dan pihak-pihak yang turut membantu. “Listrik sangat dibutuhkan di era digitalisasi ini. Semoga program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi.” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/558255/pln-salurkan-bantuan-pasang-listrik-gratis-di-kolaka-utara-sultra>, “PLN salurkan bantuan pasang Listrik gratis di Kolaka Utara Sultra”, tanggal 9 September 2024;
2. <https://www.mediasulsel.com/hari-pelanggan-pln-bersama-pemerintah-salurkan-bantuan-pasang-baru-listrik-di-kolaka-utara/>, “Hari Pelanggan, PLN Bersama Pemerintah Salurkan Bantuan Pasang Baru Listrik di Kolaka Utara”, tanggal 7 September 2024;
3. <https://pikiransultra.com/sumringah-341-rt-di-kolaka-utara-terimah-bantuan-pasang-listrik-gratis/>, “Sumringah, 341 RT di Kolaka Utara Terimah Bantuan Pasang Listrik Gratis”, tanggal 6 September 2024.

Catatan:

- Masyarakat Desa Seuwwa, Kabupaten Kolaka Utara memperoleh bantuan listrik gratis dari PT PLN (Persero) dan Kementerian ESDM. Bantuan tersebut merupakan penyelenggaraan program BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik) oleh Kementerian ESDM.
- Peraturan terkait Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu:
 - a. Pasal 1:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bantuan Pasang Baru Listrik yang selanjutnya disingkat BPBL adalah bantuan pemasangan baru listrik bagi

rumah tangga tidak mampu yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana.

2) ayat (4) yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

b. Pasal 3:

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima BPBL merupakan rumah tangga yang: a) belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero); dan b) berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan.

2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima BPBL harus: a) terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; b) berdomisili di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal; dan/atau c) berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima BPBL.

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial:

a. Pasal 1:

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3) ayat (8) yang menyatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

4) ayat (9) yang menyatakan bahwa orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.

- 5) ayat (10) yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 6) ayat (11) yang menyatakan bahwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

b. Pasal 2:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui tahapan: a) Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi; b) Pengendalian/Penjaminan Kualitas; c) penetapan; dan d) penggunaan.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi: a) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; b) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan c) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.